



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 28 November 2013 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2013/PA.Tgm. setelah dilakukan penegasan dalam sidang, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pringsewu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan (sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu), yang bernama PENCATAT NIKAH dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGUGAT, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu), tetapi buku nikah tersebut saat ini dipegang oleh Tergugat dan ketika Penggugat meminta salinan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu arsipnya sudah dimusnahkan;-----
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;-----
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian berpindah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dari hasil pemberian orang tua Penggugat sampai dengan bulan Januari 2010;-----
6. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak, yang bernama:-----
 1. ANAK I, umur 36 tahun;-----
 2. ANAK II, umur 33 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III umur 30 tahun;-----
4. ANAK IV, umur 27 tahun;-----
5. ANAK V umur 24 tahun;-----
6. ANAK VI umur 21 tahun;-----
7. ANAK VII umur 16 tahun;-----
8. ANAK VIII umur 14 tahun;-----

sekarang anak yang kesatu sampai dengan keenam sudah berumahtangga sedangkan anak yang ketujuh dan kedelapan berada dalam asuhan Penggugat;-----

7. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan kepada Penggugat, Tergugat suka menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Pekon Parerejo dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Ambarawa, dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;-----
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat memilih untuk bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kecamatan Pringsewu sekarang Kecamatan Ambarawa;-----
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama SOBARI, S.H.I, akan tetapi setelah upaya mediasi dilakukan mediator menyampaikan laporan secara tertulis yang menyatakan mediasi gagal;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, setelah dilakukan perubahan secara lisan dalam sidang, seluruh isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian gugatan. Adapun yang dibantah Tergugat sebagai berikut:-----

- Posita point ke-3 yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, tetapi buku nikah tersebut telah hilang pada saat pindah rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita point ke-5 yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik Tergugat dari hasil pemberian orang tua Tergugat sampai bulan Januari 2010;-----
- Posita point ke-6 yang benar bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang pertama bernama ANAK I, dan anak Tergugat dan Penggugat yang telah menikah adalah anak ke-1,2,3 dan 6 sedangkan anak yang ke-4,5,7 dan 8 belum menikah;-----
- Posita point ke-7 bahwa benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat antara tahun 2007 sampai tahun 2010 penyebab pertengkaran bukan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga karena sejak tahun 1994 sampai tahun 2007 Tergugat bekerja sebagai TKI bersama anak ke Malaysia setiap bulan Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sepulangnya Tergugat dari Malaysia Tergugat bekerja sebagai petani; tidak benar pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan kepada Penggugat, yang benar sebaliknya Penggugat yang tidak jujur kepada Tergugat, dimana Penggugat menitipkan uang hasil kerja Tergugat di Malaysia kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat dengan jumlah besar yaitu ada yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan padi 7 ton, hal ini Tergugat ketahui karena orang yang dititipi uang memberitahukan kepada Tergugat; dan tidak benar Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat hanya pernah memukul Penggugat satu kali pada tahun 2007 dikarenakan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan oleh Tergugat, Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain dan Penggugat akan menikah dengan pria tersebut;-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah tanpa izin kepada Tergugat, sebelum pergi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempersiapkan diri dengan membawa uang yang dititipi kepada orang lain tersebut, Penggugat membangun rumah yang bernilai ratusan juta tanpa Tergugat ketahui uangnya, sementara rumah belum jadi Penggugat tinggal di rumah anak sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama; -----

- Tergugat tidak mau bercerai karena kasihan terhadap anak-anak;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keperluan anak sekolah dan listrik;-----
- Bahwa Penggugat bukan menitipkan uang tetapi meminjamkan uang kepada orang lain dan ketika ditanya Tergugat, Penggugat telah menjawabnya jadi tidak benar Penggugat tidak memberitahu Tergugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat sering memukul Penggugat, membenturkan kepala Penggugat, menyiramkan air kepada Penggugat saat Penggugat tidur; -----
- Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan setelah Penggugat pergi dari rumah pada tahun 2010 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;-----
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat memberitahu Tergugat mengenai uang yang dititipkan ke orang lain setelah Tergugat mengetahui lebih dulu dari orang yang dititipi;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2007 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang benar hanya satu kali Tergugat memukul Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan pria lain, Penggugat sering pergi dengan pria lain yang Tergugat ketahui dari isteri pria selingkuhan Penggugat;-----
- Tergugat tidak memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, hanya meminta tolong kepada ibu Penggugat untuk menasehati Penggugat;-----
- Tergugat tidak mau bercerai karena kasihan terhadap anak-anak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

- Alat Bukti Surat berupa: -----
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1810037006640011, tanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1 tinta warna hitam;-----
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK:1810031808100007, tanggal 18 Agustus 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2 tinta warna hitam;-----
 3. Asli Surat Keterangan No.Kc.08.13.01/Pw.01/41/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang tidak dinazagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3 tinta warna hitam;-----
- Alat Bukti Saksi adalah: -----
 1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 75 meter;-----
 - Sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah memiliki beberapa anak;-----
 - Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekon Ambarawa, tetapi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Parerejo bersama kedua anaknya yang masih sekolah sedangkan Tergugat tinggal di Pekon Ambarawa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu mereka telah pisah rumah, saksi tidak tahu penyebabnya;-----
 - Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat di Parerejo, tetapi saksi pernah mendapat pengaduan dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat datang melempar rumah Penggugat dengan batu;-----
 - Saksi tidak tahu pihak keluarga mereka telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi belum pernah dan tidak sanggup mendamaikan mereka;-----
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat dengan jarak rumah 300 meter dan kenal kepada Penggugat dan Tergugat sejak keduanya bujang-gadis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1970, saksi tidak menghadiri pernikahannya, saksi tahu satu tahun kemudian setelah mereka menikah; menurut keterangan Penggugat mereka menikah di rumah orang tua Tergugat; status Penggugat gadis dan Tergugat jejak;-----
- Saksi kenal dengan petugas PPN setempat, bernama PENCATAT NIKAH, biasanya pernikahan di Pekon Ambarawa dihadiri oleh petugas PPN;-----
- Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah memiliki bukti nikah;-----
- Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga baik saudara sedarah, semenda maupun susuan;-----
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Ambarawa Barat, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;-----
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, tetapi sejak beberapa tahun Tergugat pulang dari Malaysia, tepatnya tahun 2010 sudah tidak harmonis; saksi tahu karena pada tahun 2010 Penggugat tiga kali mengadu masalah rumah tangganya kepada saksi, Penggugat menceritakan bahwa ia dipukul oleh Tergugat tetapi tidak terungkap permasalahan yang sebenarnya;-----
- Sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat ketika itu tinggal di rumah anaknya yang berdekatan dengan rumah saksi di Pekon Ambarawa dan saat ini Penggugat tinggal di Pekon Parerejo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Ambarawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti yang telah diajukannya di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat bersedia dan telah mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*Suppletoir*), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 541/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi: “Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan dalam surat gugatan maupun di dalam persidangan mengenai peristiwa pernikahan saya ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;-----
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:-----

- Alat bukti surat berupa: -----
1. Asli Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah Nomor: 140/181003.2002/08/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu yang tidak dinazagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1 tinta warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Perjanjian kedua Belah Pihak Keluarga yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanpa tanggal, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2 tinta warna hitam;-----

3. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3 tinta warna hitam;-----

Bahwa, setelah diberi kesempatan untuk memeriksa alat bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa alat bukti T.2 ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan terpaksa karena ketika itu akan diadakan acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, sebenarnya Penggugat tidak berkenan untuk menandatangani surat tersebut;-----

• Alat bukti saksi adalah;-----

1. SAKSI III, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

• Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;-----

• Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 60 meter;-----

• Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1976; saksi hadir ketika keduanya menikah, ketika itu saksi berusia 15 tahun; Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Pekon Ambarawa, dahulu Kecamatan Pringsewu; Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejak; banyak yang hadir, diantaranya pak kaum yang bernama SAKSI NIKAH I (bapak Tergugat) dan pak PENGHULU sebagai penghulu dan pencatat pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga baik saudara sedarah, semenda maupun susuan; saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempunyai buku nikah;-----
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Ambarawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak tetapi saksi lupa jumlahnya;-----
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah dengar ada masalah keluarga; Tergugat pernah bekerja lama di Malaysia sejak tahun 1994 sampai tahun 2002 sampai anaknya pun diajak bekerja di Malaysia, Tergugat pulang enam bulan sekali dan uang hasil kerja Tergugat selalu dikirim kepada Penggugat;-----
- Saksi tahu Penggugat suka menipiskan uang kepada teman-teman saksi, ada yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan ada yang berupa gabah sebanyak 7 ton, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara perbuatan Penggugat itu;-----
- Saksi tahu Penggugat pernah berselingkuh dengan pria lain tahun 2002, banyak orang yang mengetahuinya tetapi hal tersebut telah didamaikan keluarga dan Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;-----
- Saksi tahu sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat ketika itu tinggal di rumah anaknya dan dan saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri di Pekon Parerejo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Ambarawa Barat;-----
- Saksi tahu uang yang dipakai untuk membangun rumah di Pekon Parerejo adalah uang yang dititipi Penggugat ke beberapa orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-----

2. SAKSI III, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995;-----
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;-----
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak; Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Ambarawa Barat;-----
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah mendengar masalah keluarga;-----
- Saksi tahu dulu Tergugat pernah bekerja di Malaysia dan sekarang Tergugat dagang di pasar, hasil dagang diberikan kepada Penggugat;-----
- Saksi tahu sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat ketika itu tinggal di rumah anaknya dan saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri di Pekon Parerejo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Ambarawa Barat;-----
- Saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Tergugat telah mencukupkannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawabannya tidak bersedia bercerai dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat. Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat untuk menguatkan identitas dan tempat tinggal dirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juntis* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juntis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama SOBARI, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan teknis administrasi peradilan agama sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah diperbaharui pada edisi revisi tahun 2013, yang diantaranya mengatur mengenai penanganan perkara itsbat nikah untuk dilakukan pengumuman terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari sebelum ditentukan hari persidangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud sebagai salah satu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum dan poligami liar yang dapat terjadi dalam perkara itsbat nikah murni tanpa kumulasi dengan perceraian, sehingga akibat hukumnya berpengaruh terhadap masa depan dan masa lalu (retroaktif dan progressif) sebagaimana tertuang dalam point (e) halaman 143;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada pokoknya dimaksudkan untuk melakukan perceraian oleh Penggugat, yang berakibat hukum hanya sejak saat ini dan kedepan (progressif), maka Majelis Hakim berkesimpulan kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum dan poligami liar tidak akan mungkin terjadi dalam perkara ini, dengan demikian Majelis menetapkan hari sidang seperti perkara biasa tanpa didahului oleh pengumuman dengan menyimpangi ketentuan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara kumulatif antara istbat nikah dengan cerai gugat dengan alasan bahwa Penggugat pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, akan tetapi buku nikah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat dan ketika Penggugat meminta salinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu arsipnya sudah dimusnahkan. Oleh karenanya, untuk melakukan perceraian Penggugat mohon agar pernikahan yang pernah dilaksanakan pada tahun 1976 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu), yang bernama PENCATAT NIKAH dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), ditetapkan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Sedangkan alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan kepada Penggugat, Tergugat suka menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, meskipun pada bulan Agustus 2013 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat tentang itsbat nikah dan gugatan perceraian dapat dibenarkan menurut hukum;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui kebenaran peristiwa pernikahannya dengan Penggugat, bahkan bukti pernikahannya berupa buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu pun pernah dimilikinya, tetapi buku nikah tersebut telah hilang pada saat pindah rumah;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di atas merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Tergugat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 ditujukan untuk membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan tetapi bukti pencatatan yang terdapat di Kantor Urusan Agama setempat sudah tidak ada;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah bersedia memberikan keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua orang saksi tidak mengetahui perihal prosesi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi para saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1976-an berdasarkan keterangan Penggugat; para saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga dan memiliki 8 orang anak, hingga kini mereka tidak pernah bercerai dan Penggugat sebagai satu-satunya isteri Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi diperoleh bukan atas pengetahuan sendiri, maka keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang bersifat *de auditu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959, kesaksian seperti itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;-----

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti, oleh karenanya berdasarkan keterangan para saksi di atas Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat adalah benar;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan persangkaan hakim dan untuk menyempurnakan alat bukti saksi, Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*suppletoir*), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 541/Pdt.G/2013/PA.Tgm. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg.;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan telah mencapai batas minimal pembuktiannya sehingga nilai kekuatan pembuktiannya berubah menjadi sempurna, mengikat, dan memaksa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pengakuannya Tergugat tentang telah pernah diterimanya buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi buku nikah tersebut hilang pada saat pindah rumah, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah dari Kepala Pekon Ambarawa Barat;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu meskipun secara formil tidak memenuhi syarat karena tidak dinazegelen dengan meterai cukup, namun secara materil telah mendukung dalil permohonan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya, bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tahun 1976 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan (sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu) yang bernama PENCATAT NIKAH, dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGUGAT, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau sepersusuan dan tidak ada hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam register akta nikah dan telah diterbitkan kutipan akta nikah bukti berupa buku nikah, tetapi bukti pernikahan di tangan Penggugat dan Tergugat telah hilang dan register akta nikah yang terdapat di KUA setempat juga telah tidak ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan *itsbat* nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Junto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan dalil fiqh yang terdapat dalam kitab Mughni al-Muhtaj Juz II yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:-----



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut
qaul jaded-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis menilai permohonan *itsbat* nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
gugatan cerai Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di
atas, yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak
bulan Januari 2010 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat
tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur
dalam masalah penghasilan kepada Penggugat, Tergugat suka menggunakan kekerasan
fisik terhadap Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah,
meskipun pada bulan Agustus 2013 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak
rukun tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan sudah trauma dengan kejadian-
kejadian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai tersebut, Tergugat telah
menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan adanya
perselisihan dan pertengkar bahkan pemukulan, tetapi alasannya berbeda sebagaimana
terurai dalam jawabannya dimuka yang untuk singkatnya dianggap diulang kembali,
namun meskipun membenarkan adanya perselisihan, Tergugat keberatan untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat akan keadaan rumah tangganya yang
tidak harmonis karena sering berselisih merupakan bukti lengkap (vide Pasal 311 R.Bg),
sehingga dengan pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan
Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui Tergugat, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa penilaian secara formil terhadap kedua orang saksi Penggugat adalah sebagaimana telah diutarakan dimuka, maka untuk singkatnya penilaian majelis terhadap kedua saksi tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata para saksi hanya mengetahui sebatas adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, para saksi tidak mengetahui perihal penyebab yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut. Akan tetapi, meskipun keterangannya itu hanya mengenai akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi No: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan kedua orang saksi yang demikian tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa sehubungan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, dan keterangan para saksi diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri oleh saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;—

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban agar tidak bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.2 dan T.3 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI III;-----

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 ditujukan untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk damai dan tidak bercerai;-----

Menimbang, bahwa menurut bentuk atau formatnya bukti T.2 dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan seperti yang diatur dalam Ordonansi Tahun 1867 No. 29, Jis. Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPdata, tetapi ternyata isi yang terkandung dari akta tersebut dibantah Penggugat di muka sidang karena tidak sesuai dengan maksud pembuatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat nilai pembuktian T.2 sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);-----

Menimbang, bahwa menurut bentuk atau formatnya bukti T.3 tidak dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan ataupun akta sepihak, karena isi dari surat tersebut berupa pernyataan pihak ketiga terhadap pihak Penggugat dan Tergugat sebagai anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang tidak setuju dengan perceraian kedua orang tuanya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah bersedia memberikan keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi ternyata para saksi tidak dapat menguatkan kehendak Tergugat untuk tidak bercerai, karena keterangan saksi disamping menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak pernah terdengar ribut juga menerangkan bahwa keadaan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu. Hal itu mengindikasikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah yang para saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang telah dikualifisir, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya tidaknya sejak tahun 2010 ketika keduanya mulai pisah tempat tinggal;-----
2. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan terjadinya perselisihan;-----
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;-----
4. Bahwa Penggugat tetap ingin cerai meskipun Tergugat tidak bersedia;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, telah tergambar bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dengan adanya perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Meskipun tidak terbukti hal-hal apa yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi dengan terjadinya pisah tempat tinggal telah membuktikan bahwa kemelut rumah tangga dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat memang benar-benar terjadi adanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa perasaan Penggugat untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat telah nampak dalam sidang melalui sikap dan tekadnya, yang mana di antara keduanya tidak ada komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi dalam hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar dari Penggugat sebagaimana lazimnya isteri kepada suami, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi rumah tangga yang demikian telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah. Apabila keadaan yang demikian tetap berlanjut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka cita ideal kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kenyataan bahkan kehidupan yang demikian itu akan menjadi belenggu bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu yang sia-sia dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Junto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kecamatan Pringsewu sekarang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangamusi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tangamusi berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD SATIRI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

AHMAD SATIRI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 600.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |

| | | | | | |
|--|-------------|-----|-----------|-----|---------|
| | | - | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| - | J u m l a h | Rp. | 691.000,- | | |
| (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | | | |